

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP JASA *PACAK KUCING PERSIA*
DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Reforto Ilham Dywa Putra
NIM. 162.111.131

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP JASA *PACAK KUCING PERSIA*
DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam


Disusun Oleh :

Referto Ilham Dywa Putra
NIM. 162.111.131

Surakarta, 01 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Reforto Ilham Dywa Putra
NIM : 162111131
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
DAN FILANTROPI ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP JASA *PACAK* KUCING *PERSIA* DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Februari 2023



Reforto Ilham Dywa Putra

NIM. 162.111.131

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr : Reforto Ilham Dywa Putra	Dekan Fakultas Syariah
	Universitas Islam Negeri Raden Mas
	Said
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Reforto Ilham Dywa Putra NIM :162111131 yang berjudul : **"TINJAUAN AKAD IJĀRAH TERHADAP JASA PACAK KUCING PERSIA DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO"**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah) dan Filantropi Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP JASA *PACAK KUCING PERSIA*
DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO

Disusun Oleh :

Referto Ilham Dywa Putra


NIM. 162.111.131

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari *Jumat*, tanggal *17 Maret*, 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Asiah Wati, S.E., M.E.
NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji II



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji III



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syariah



Referto Ilham Dywa Putra, S.Ag., M.A.
NIP. 1975040919990301001

MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

(QS. An-Nur : 45)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

Dari Jabir bin Abdillah ia berkata bahwa Rasul Saw., bersabda : Sesungguhnya Rasulullah Saw.,telah melarang menjual air sperma hewan pejantan.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu, serta memberikan kemudahan hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan. Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika mau terus berusaha, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan doa dan tawakal. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan, semoga segala ilmu yang telah saya peroleh menjadikan saya lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang disekitar, serta bagi kehidupan kedepannya aamiin. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Alm. Subakdi dan terkhusus untuk Ibunda Nuk Suwarni, Nenek (Sumiyati), kakak (Arif Kurniawan Yoga Dywa), Sepupuku (Yahya, Ara, Bilqis, Geza, dan Afiz) yang tercinta dan telah membimbingku, megarahkan serta memberi bekal hidup. Ridhomu adalah semangatku.
2. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah mendidiku.
4. Sahabatku yang sekaligus teman tongkronganku yang selalu menemani di setiap keadaan terkhusus mereka berlima yaitu Adha, Ari, Imam, Pebri,

dan Danu yang selalu bersamaku dari semester 1 – selesainya skripsiku ini.

5. Teman-teman seperjuangan HES D angkatan 2016, dengan kalian aku berbagi suka dan duka sehingga beban tak terasa dalam mengarungi samudra perjalanan dalam meraih cita-cita dan harapan.

Tidak ada yang mampu ku persembahkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Unjversitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	K asrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan WAU	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

a. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

b. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

c. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP JASA *PACAK* KUCING *PERSIA* DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam.

6. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ibuku yang selalu mendidik, mendukung, dan mendoakanku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.

13. Seluruh Informan selaku pelaku usaha jasa *pacak* yang telah memberikan banyak informasi dan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 2023

Penulis

Reforto Ilham Dywa Putri

NIM.162.111.131

ABSTRAK

Reforto Ilham Dywa Putra, NIM: 162.111.131 “**TINJAUAN AKAD IJĀRAH TERHADAP JASA PACAK KUCING PERSIA DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO**”.

Grup KOPEKUSO (Komunitas Pecinta Kucing Solo) merupakan wadah silaturahmi dan persaudaraan bagi Pecinta kucing di Solo. Baik pecinta kucing *ras*, kucing *domestik*, kucing *short-haired*, *medium-haired*, *long-haired* maupun *hairless*. Di dalamnya memuat edukasi, info posyandu, berbagi cerita dan pengalaman, serta mengenai cara perawatan dan juga tidak menutup kemungkinan mengadakan gathering bersama member-member tiap minggu ke 2 dan minggu terakhir setiap bulannya. Grup Facebook KOPEKUSO berdiri pada 5 Mei 2014 dengan *tagline*, “*Because Cat*” *we are family*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *pemacakan* kucing *persia* di Grup KOPEKUSO, dan untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik jasa *pacak* kucing *persia* di Grup KOPEKUSO.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah sewa-menyewa (*ijārah*) dalam hal ini jasa *pacak* kucing *persia* bergerak dibidang sewa jasa, yang mana pihak pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa *pacak*. Dalam praktiknya di Grup KOPEKUSO mengisyaratkan adanya imbalan atau upah berupa 1 ekor anak kucing yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa *pacak*. Dalam pelaksanaannya praktik jasa *pacak* kucing *persia* yang dilakukan oleh para informan dilihat dari rukun dan syarat akad *ijārah* adalah sah. Hal ini dikarenakan dalam praktik jasa *pacak* kucing *persia* telah diketahui secara jelas antara lain pelaku akad (*aqid*), objek akad dan upah secara jelas. Akan tetapi dalam pemenuhan upah untuk sekali *pemacakan* itu sendiri belum sesuai dengan konsep upah pada akad *ijārah*. Upah hasil dari *pemacakan* yang berupa 1 ekor anak kucing sifatnya spekulatif. Sedangkan upah dalam konsep *ijārah*, jika pihak yang menyewakan telah melakukan prestasinya maka upahnya wajib diberikan sesuai jangka waktu sewa.

Kata kunci: Praktek *Pemacakan*, Kucing *Persia*, *Ijārah*.

ABSTRACT

Reforto Ilham Dywa Putra, NIM: 162.111.131 “**REVIEW OF *IJĀRAH* ACADEMIC ON SERVICES OF PERSIAN CAT *PACAK* IN KOPEKUSO'S FACEBOOK GROUP**”.

The KOPEKUSO Group (Komunitas Pecinta Kucing Solo) is a forum for hospitality and brotherhood for cat lovers in Solo. Good for lovers of purebred cats, domestic cats, short-haired, medium-haired, long-haired and hairless cats. It contains education, posyandu information, sharing stories and experiences, as well as regarding how to treat and also does not rule out holding gatherings with members every 2nd and last week of every month. The KOPEKUSO Facebook group was established on May 5, 2014 with the tagline, “Because Cat” we are family. This study aims to determine the practice of persian cat scrambling in the KOPEKUSO Group. And find out the review of the *ijārah* agreement on the practice of breeding persian cat in the KOPEKUSO Group.

This type of research is field research, and to ensure the validity of the data, this research uses primary and secondary data by collecting interview and documentation data methods. After the data was collected, data analysis was then carried out using a descriptive analysis approach with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the contract used is leasing (*ijārah*) in this case the Persian cat pawpaw service is engaged in service leasing, in which the tomcat owner is the *pacak* service provider. In practice, the KOPEKUSO Group suggests that there is a reward or wage in the form of 1 kitten that must be paid by the service user to the *pacak* service provider. In practice, the practice of persian cat paw service carried out by the informants, seen from the pillars and conditions of the *ijārah* contract, is valid. This is because in the practice of persian cat pawpaw services, it is clear that the perpetrators of the contract (*aqid*), the object of the contract and the wages are clearly known. However, the fulfillment of wages for one-time reading itself is not in accordance with the concept of wages in the *ijārah* contract. Wages resulting from breeding in the form of 1 kitten are speculative. Whereas wages in the concept of *ijārah*, if the party who rents out has made achievements, the wages must be given according to the rental period.

Keywords: Breeding Practices, Persian Cat, *Ijārah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xx
ABSTRAK	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika penulisan	25

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH*

A. Pengertian <i>Ijārah</i>	27
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	28
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	32
E. Hal-hal yang Membatalkan <i>Ijārah</i>	34

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JASA PACAK
KUCING RAS PERSIA DI GRUP KOPEKUSO**

A. Komunitas Pecinta Kucing Solo (KOPEKUSO)	36
B. Kucing Ras <i>Persia</i>	39
1. Sejarah Kucing	39
2. Perilaku Kucing	42
C. Praktik Jasa <i>Pacak</i> Kucing Ras <i>Persia</i> di Grup KOPEKUSO ...	45
1. Sistem Transaksi	45
2. Teknis <i>Pemacakan</i>	48
3. Pandangan Anggota GRUP tentang <i>Pemacakan Kucing</i>	55

**BAB IV TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK JASA PACAK
KUCING *PERSIA* DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO**

A. Sistem <i>Pemacakan Kucing Persia</i> di Grup KOPEKUSO	57
B. Tinjauan Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Jasa <i>Pacak Kucing Persia</i> Di Grup Facebook KOPEKUSO.....	59
1. <i>Aqid</i> (pihak yang berakad).....	60
2. <i>Şigat</i> akad	61
3. <i>Ujrah</i>	62
4. Manfaat.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan objek paling luas yang wajib digali manusia dari masa ke masa. Di dalam agama Islam sendiri menghendaki adanya keseimbangan antara usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, maka manusia dituntut untuk bermuamalah.¹

Agama Islam merupakan agama yang *komprehensif* dan *universal*. Dalam Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, namun juga mengatur urusan *mu'amalah*. Hukum ekonomi syariah berarti hukum yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat.² Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk dari fiqh kontemporer dibidang muamalah. Didalamnya terdapat aturan-aturan yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm. 108

² Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah", (Bogor : *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor*), hlm.10.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.

dituangkan ke dalam pasal-pasal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 Ayat 2 digunakan sebagai pedoman prinsip syariah, menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung.⁴ Muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat, dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁵

Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan, antar pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.⁶ Akad didefinisikan dengan “hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efeknya terhadap objek. Dalam Islam terdapat empat unsur akad yang harus dipenuhi, sebagai berikut :⁷

1. *Ṣigat al-‘aqd*, yakni terdiri dari *ijab qabul*
2. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat)
3. *Ma’qud ‘alaih*, benda yang diakadkan layaknya benda yang ada dalam transaksi jual beli

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 420.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm.51.

4. *Mauḍu' al-'aqd*, atau tujuan pokok dalam akad.⁸

Di antara bentuk akad dalam muamalah adalah *al-ijārah* (sewa-menyewa). Dalam bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan dengan “*Al-Ijārah*” yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan manfaat suatu benda, tanpa mengurangi benda tersebut, dengan perkataan lain dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁹

Praktik *ijārah* pada dasarnya dalam syari'at Islam sama dengan jual beli, hanya saja ada perbedaan pada materi yang ditransaksikan, bila pada jual beli yang ditransaksikan adalah barang, sementara pada sewa-menyewa yang ditransaksikan adalah jasa (manfaat).¹⁰

Seringkali kita jumpai pada komunitas pecinta kucing, baik melalui media sosial, melihat kontes kucing, ataupun saat jual beli, kita dihadapkan pada beberapa istilah asing. Beberapa istilah tersebut seperti *breeder*, *fee adopt*, dan salah satu di antaranya adalah *pemacakan* atau jasa *pacak*. Jasa *pacak* atau *pemacakan* adalah istilah umum yang sering digunakan untuk mempermudah dipahami bagi individu maupun sekumpulan orang pada komunitas pecinta

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), hlm 55-56.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinaar Grafika, 1996), hlm. 52.

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183

kucing dengan maksud yang berarti jasa mengawinkan kucing.¹¹ Praktik *pemacakan* kucing umumnya dilakukan dengan cara membawa kucing betina ke pemilik kucing jantan.¹²

Diantara dampak dari pandemi covid 19 adalah meningkatnya minat orang untuk memelihara kucing *ras persia*, guna menemani masyarakat untuk *stay at home*. Berbeda dengan kucing *domestik* yang ada di lingkungan sekitar, kucing yang memiliki bulu tebal, halus bagaikan kapas, serta hidung yang menjorok ke dalam atau dikenal dengan sebutan *pesek (peaknose)* ini memiliki nilai lebih yang menarik sebagian orang. Akan tetapi dikarenakan perawatan yang terbilang mahal, mulai dari makanan sereal, perawatan kesehatan, dan kebersihannya yang dibutuhkan perlakuan secara khusus. Sehingga hanya sebagian orang yang mampu memelihara.¹³

Fenomena yang timbul dari pandemi covid, membuat salah satu komunitas pecinta kucing yang ada di Surakarta yaitu Komunitas Pecinta Kucing Solo (KOPEKUSO), yang memiliki sebuah wadah pada media sosial Facebook mengalami penambahan member (anggota) baru secara drastis.¹⁴ Hal ini dikarenakan pada Grup tersebut memuat anggota-anggota yang tulus dan benar-

¹¹ Kucing Lucu, *Istilah Penting Dalam Dunia Perkucingan (bagian 2)*, dikutip dari <https://www.kucinglucu.net/istilah-penting-dalam-dunia-perkucingan-bagian-2/> diakses 4 Agustus 2020.

¹² Dwi lina, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 3 Agustus 2020, jam 19.00-20.00 WIB.

¹³ Kopekuso Hadiningrat, Admin Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 29 Juli 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

benar mencintai kucing yang tidak sedikit jumlahnya yang menghibahkan kucingnya secara percuma. Dikarenakan pada peraturan GRUP tersebut dilarang keras untuk melakukan transaksi jual beli yang berkaitan berupa, apapun, maupun “Mengarahkan” member yang bertujuan untuk Komersialisasi.¹⁵

Komunitas Pecinta Kucing Solo (KOPEKUSO) merupakan wadah silaturahmi dan persaudaraan bagi Pecinta kucing di Solo. Baik pecinta kucing *ras*, kucing *domestik*, kucing *short-haired*, *medium-haired*, *long-haired* maupun *hairless*, yang jumlah anggota sekarang sudah mencapai 65.459 anggota. Di dalamnya memuat edukasi, info posyandu, berbagi cerita dan pengalaman, serta mengenai cara perawatan dan juga tidak menutup kemungkinan mengadakan gathering bersama member-member tiap minggu ke 2 dan minggu terakhir setiap bulannya. Grup Facebook KOPEKUSO berdiri pada 5 Mei 2014 dengan *tagline*, “*Because Cat*” *we are family*.¹⁶ Dari ketentuan GRUP dan dilihat dari *tagline* GRUP secara tidak langsung mengarahkan para anggota men-*posting* diluar/ selain yang bertujuan komersial contohnya jual beli kucing, diganti dengan “*open adop*” dan jasa *pacak* kucing yang semulanya upahnya dapat berupa uang dan bagi hasil peranakan menjadi sebatas bagi hasil peranakan.

¹⁵ Info Grup Kopekuso, “Aturan Grup dari Admin”, dikutip dari https://mobile.facebook.com/groups/477208712412454?view=about&ref=group_browse diakses 29 Juli 2020.

¹⁶ *Ibid.*

Masa kawin kucing idealnya terjadi pada musim semi dan akhir musim panas.¹⁷ Sehingga dapat dijumpai praktik *pemacakan* kucing yang sering dilakukan oleh anggota Grup KOPEKUSO pada musim penghujan.. Praktik *pemacakan* pada musim kawin tersebut perbulannya rata-rata bisa mencapai 10 bahkan lebih. Namun tidak menutup kemungkinan praktek tersebut dapat dijumpai diluar musim kawinnya meski hanya beberapa transaksi saja perbulannya dan akan mengalami peningkatan kembali mengikuti masa birahi selanjutnya setelah 5 bulan terhitung dari masa kawin .¹⁸

Permasalahan yang kerap dijumpai soal upah yang harus diberikan, pada Grup KOPEKUSO hanya membolehkan menggunakan sistem bagi hasil peranakan. *Pemacakan* bermula ketika kucing telah siap kawin, yaitu kucing betina kira-kira berumur 7-8 bulan atau 10-11 bulan yang berlangsung selama 3-10 hari.¹⁹ Tarif pemacakan setiap jenis kucing berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya. Sebagai contoh untuk jenis kucing *persia peaknose* bervariasi dengan tarif terendahnya berkisar Rp 300.000,- untuk sekali *pemacakan*, yang tentunya didalamnya telah mengatur kesepakatan dan syarat yang disetujui kedua belah pihak. Di antaranya minimal kucing dalam kondisi benar-benar

¹⁷ Elliott, *Cara menenangkan Kucing Birahi*, dikutip dari <https://google.com/amp/s/id.wikihow.com/menenangkan-kucing-berahi%3famp=1> diakses 29 Juli 2020.

¹⁸ Iam Mur, Admin Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 3 Agustus 2020, jam 11.30-14.00 WIB.

¹⁹ WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), hlm.72

birahi dan telah memotong kuku, hingga yang paling baiknya kucing betina telah tervaksinasi lengkap.²⁰

Mengingat pada Grup KOPEKUSO, jasa *pemacakan* kucing hanya menggunakan sistem bagi hasil peranakan. Sering kali yang menjadi persoalan adalah mengenai berapakah jumlah ekor yang harus dibayarkan untuk sekali *pemacakan*? karena kucing tersebut dikawinkan secara alami, dapat dikatakan dari pihak pemilik kucing jantan sama sekali tidak ikut andil dalam *pemacakan*. Dan persoalan lain mengenai berapa jumlah ekor yang harus dibayarkan adalah tidak bisa dipastikan hasil pembuahan yang terjadi ke dalam sel telur pada kucing betina. Tidak sedikit kucing hanya melahirkan 1-3 ekor anak kucing, bahkan mungkin saja tidak menghasilkan sama sekali, meskipun umumnya kucing dapat melahirkan hingga 7 ekor. Namun tetap saja tidak dapat dipastikan jumlah anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut yakni samar-samar (*garar*).

Adapun hadits yang menyatakan sebuah larangan mengambil upah terhadap transaksi mengawinkan hewan itu sendiri yakni Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar r.a yakni :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ...

²⁰ Dwi Lina, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 3 Agustus 2020, jam 19.00-20.00 WIB

Artinya :

“Nabi Saw. Melarang seseorang mengambil upah dari mengawinkan hewan...”²¹

Selain *garar* yang menjadi perhatian adalah ketika dihadapkan kenyataan tidak ada yang selamat (mati) anak kucing tersebut, yang berdampak sebagian orang tidak menghendaki adanya bagi hasil peranakan meski pada awal telah disepakati menggunakan bagi hasil peranakan. Kita ketahui mahar dari jasa *pacak* kucing *persia peaknose* senilai Rp. 300.000,-²² sedangkan jika dirubah akadnya berupa bagi hasil peranakan, untuk 1 ekor anak kucing *persia peaknose* dapat dihargai 1,5 – 2,5 juta perekor.²³ Dapat dilihat dari kenyataan tersebut terpaut jauh sekali nilainya. Kejadian tersebut bukan lain dikarenakan dampak dari *tren* memelihara kucing *ras* ditengah pandemi kurangnya wawasan masyarakat dalam merawat indukan beserta anak kucing yang mengakibatkan kucing terkena penyakit dan atau mati. Pihak penyedia jasa *pacak* hanya mengandalkan kepercayaan kepada mitranya. Kejujuran mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam kerja sama.

Pada saat proses pembagian, kedua belah pihak tidak berada di satu tempat yang sama (tidak transparasi). Penulis juga pernah mendapat pengalaman buruk menggunakan sistem tersebut yakni ketika anak kucing tersebut sudah mandiri

²¹ Muhammad Syamsudin, *Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?* dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg> diakses 29 Juli 2020.

²² Burhan, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 21 Mei 2020, jam 07.00-09.00 WIB.

²³ Evan Jatmiko, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 19 Mei 2020, jam 21.00-22.00 WIB.

dari indukannya maka secara tidak langsung hak kepemilikan berpindah ke saya penulis selaku penyedia jasa *pacak*, akan tetapi ternyata anak kucing tersebut dalam keadaan kulitnya penuh dengan jamur sehingga merelakan karena resiko memelihara kucing jamur yang dapat menular kepada kucing-kucing yang ada di rumah. Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad di antaranya adalah kesepakatan. Dan pada pasal 26 akad tidak sah apabila bertentangan dengan kesusilaan. Apabila salah satu pihak tidak rela maka akan berdampak pada tidak sahnya sebuah akad.²⁴ Dalam hukum ekonomi syariah harus didasarkan pada sebuah persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.²⁵

Melihat adanya kenyataan pada praktik *pemacakan* kucing *ras persia* yang ada di Grup KOPEKUSO. Hukum ekonomi syariah mengatur adanya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, harus jelas, seimbang dan memiliki batas-batas tertentu agar didalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak termasuk keuntungan dan kerugian. Maka dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Jasa *Pacak* Kucing *Persia* Di Grup Facebook Kopekuso”**

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16-17.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa *pacak kucing persia* pada Grup Facebook KOPEKUSO?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik jasa *pacak kucing* pada Grup Facebook KOPEKUSO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *pemacakan kucing persia* pada Grup Facebook KOPEKUSO.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik *pemacakan kucing* pada Grup Facebook KOPEKUSO.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama pada konsep sewa-menyewa yang terjadi pada jasa *pemacakan kucing*

- b. Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai penerapan konsep sewa-menyewa yang lazimnya diketahui oleh komunitas pecinta kucing dengan istilah jasa *pacak* kucing guna pengembangbiakannya.
- c. Digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi individu atau komunitas yang akan mengembangbiakan kucing terutama pada kucing ras *persia*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang menjalankan akad mengawinkan binatang piaraan (kucing *persia*) agar pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Teori

Dalam penulisan penelitian skripsi akan dijelaskan mengenai salah satu diantara akad yang ada dalam fiqih muamalah, yakni akad *ijārah*. Secara umum pengertian akad *ijārah* merupakan salah satu jenis transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah,

pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.²⁶

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian pada waktu yang ditentukan. Sedangkan tujuan sewa-menyewa untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda, juga tidak memberikan suatu hak kebendaan.²⁷

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 ... (سوره النساء : ٢٩)

Artinya :

*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ... (Surat An-Nisa' : 29)*²⁸

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan *garar*, *riba*, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu perlu juga

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 164.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 83.

didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Ali Fikri mengartikan *ijārah* menurut bahasa adalah sewa menyewa atau jual beli manfaat.²⁹ Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan *ijārah* diambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya ‘*iwad* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*ṣawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan *syara'*, kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Isma'il bin Aliyyah, Hasan Al-Basyri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah*, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³⁰ Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *galibnya* ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara

²⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Dari *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 516.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, cet III, 1989, hlm. 730.

suka sama suka.³¹ Menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid* meliputi : *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Şigat* meliputi : *ijab* dan *qabul* yakni pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.³²
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja .

Sedangkan syarat *ijārah* menurut Ulama Syafi'iyah dalam rukun *ijārah* yang empat, yaitu pelaku akad, *şigat*, manfaat dan upah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis oleh penelitian sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah penulisan ini adalah :

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.217-218.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

Skripsi Hamdan Rizki dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Petshop” di Kota Ponorogo*”³³ Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa Akad sewa jasa yang dilakukan di Lolly Petshop sudah memenuhi hukum syariat akad *ijārah* mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijārah*. Dalam penentuan harga yang dilakukan pada sewa jasa kawin di Lolly Petshop dengan keterangan hadits tidak sesuai dengan kaidah sunnah yang ada dengan pembayaran di awal, walaupun nantinya akan dikembalikan bila gagal. Sedangkan untuk pembiayaan sewa yang menyertakan anakan kucing sebagai bayarannya hukumnya haram karena termasuk akad murakkabah yakni dua akad menjadi satu dan hal ini menimbulkan *garar*.

Skripsi Tria Kusumawardani yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi*” (*Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*)³⁴ menjelaskan tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dan untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaannya belum

³³ Hamdan Rizki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Petshop” di Kota Ponorogo*”, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

³⁴ Tria Kusumawardani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai salah satunya hanya pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad.

Skripsi Egga Mashvella yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing*” (*Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung*).³⁵ Dalam hasil skripsinya ini menyatakan bahwa sistem jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet shop* Bandar Lampung adalah dengan cara umumnya dipakai dengan menitipkan kucing betina pembeli ke toko selama beberapa hari, sambil terus dipantau apakah terjadi perkawinan atau tidak. Sedang untuk hukum jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet shop* Bandar Lampung berdasarkan analisis data adalah tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.

Skripsi Vera Fitriani dengan judul, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan*” (*Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*).³⁶ Dalam hasil skripsinya menjelaskan bahwa Besanan kucing *ras* di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah praktik menjodohkan atau mengawinkan kucing *ras* jenis *Persia*. Pihak

³⁵ Egga Mashvella, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2018.

³⁶ Vera Fitriani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

pelanggan selaku pemilik kucing betina meminjam kucing jantan milik Umi Petshop untuk dikawinkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, Umi Petshop meminta imbalan bukan berupa uang melainkan hasil anak kucing dengan ketentuan berjumlah satu ekor saja. Jika hasilnya hanya satu ekor yang tersisa, harus dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh para pihak dengan persentase 50% : 50%.

Praktik tersebut di atas dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syari'ah akad yang digunakan adalah akad *ijārah*. Rukun dan syarat pada praktik ini ada yang sesuai diantaranya kecakapan para pihak. Rukun dan syarat yang tidak sesuai yakni pada manfaat yang seharusnya jelas dan diketahui secara sempurna baik jenis dan lama manfaat di tangan penyewa agar tidak menimbulkan perselisihan.

Praktik besanan kucing ras yang dilakukan di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang antara pihak *petshop* dengan pelanggan besanan, bukan berarti bahwa praktik ini tidak boleh dilakukan di masyarakat. Praktik besanan kucing *ras* boleh dilakukan, apabila dalam praktiknya menggunakan akad pinjam-meminjam. Sedangkan untuk pemberian imbalannya (upah) tersebut tidak disyaratkan diawal akad, melainkan sebagai hadiah yang bersifat secara sukarela.

Jurnal Berkah Subaiti, Istianah, Wage yang berjudul, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo*

*Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*³⁷ dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model praktik gaduh sapi yang dilakukan menggunakan penggemukan dan pembibitan. Masyarakat Desa Lembupurwo tidak hanya memandang kerja sama gaduh sapi sebagai kerja sama bisnis semata, namun juga sebagai sarana tolong menolong, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain dengan cara membantu memberikan modal kepada pihak yang kekurangan modal.

Praktik kerja sama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lembupurwo merupakan kerja sama yang sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, karena pengelola usaha diberi kebebasan oleh pemilik modal untuk mengembangkan usaha, tanpa memberi batasan jenis, waktu dan tempat usaha. Modal yang digunakan dalam sistem kerja sama gaduh sapi menggunakan barang, yaitu sapi. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena barang tersebut dapat diketahui nilainya dengan jelas yaitu dilihat dari harga awal pembelian sapi. Sehingga ketika waktu pembagian hasil, dapat dibedakan dari keuntungannya. Ketentuan keuntungan yang digunakan oleh masyarakat Desa Lembupurwo juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu menggunakan persentase 50:50 dan 60:40, dimana pihak

³⁷ Berkah Subaiti, Istianah, dan Wage, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, April 2019.

pemilik modal dan pihak pengelola usaha tidak merasa keberatan yaitu sama-sama rela dan sama sekali tidak mengandung unsur paksaan.

Penelitian yang akan dilakukan ada persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni membahas mengenai praktik *pemacakan* hewan. Dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni, titik tekan pada penelitian ini ialah jasa *pacak kucing ras persia* yang upahnya berupa hasil peranakan dari perkawinan kucing tersebut dan ditinjau dengan fiqih muamalah.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.³⁸ Yang menjadi objek penelitian adalah sistem dari pemacakan kucing dari jasa *pacak* yang ada di Grup Facebook KOPEKUSO.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian itu diperoleh, dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sekunder.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 38.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dari penelitian lapangan, diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kondisi nyata dilapangan³⁹, terutama yang berasal dari tempat penelitian yakni pada Grup Facebook KOPEKUSO dan dari orang-orang yang pernah menggunakan jasa untuk mengawinkan kucing dari jasa *pacak* kucing maupun orang-orang yang pernah melakukan atau menyediakan transaksi jasa *pacak* kucing.

b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder bisa didapat dari dokumen dokumen, buku-buku, dll yang masih relevan dengan masalah penelitian ini.⁴⁰ Data sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku Fiqh Muamalah, jurnal-jurnal, Skripsi yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Dokumen-dokumen yang diperoleh dari Grup Facebook KOPEKUSO.
- 3) Kamus, internet yang berkaitan dengan pembahasan jasa *pacak* kucing *ras* di media sosial.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 40

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

3. Tehnik Pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang merupakan proses interaksi dan komunikasi.⁴¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara *via* jejaring sosial media pada Grup Facebook KOPEKUSO.

Wawancara yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni jenis wawancara yang dimulai dari isu yang ducakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif, sehingga pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Pedoman wawancara dapat agak panjang dan rinci walaupun tidak perlu diikuti secara ketat. Namun meski demikian peneliti haruslah ingat untuk mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik peneliti tergal.⁴²

⁴¹ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm.43

⁴² Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, Maret 2017, hlm. 35-40.

Jenis teknik pengambilan sampel informan yang akan diwawancarai menggunakan teknik *Non Probability Sampling*, yaitu, “teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.⁴³ Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball* teknik *purposive sampling*.

Adapun jenis sampel yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono Teknik *purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.⁴⁴ Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kriteria-kriteria tersebut meliputi setidaknya para pihak mempunyai kucing minimal 1 ekor baik itu jantan dari penyedia pacak kucing *ras persia* maupun kucing betina meski hanya memiliki kucing jenis *mixdome* (campuran kampung) bahkan jenis *domestic* (kampung) serta dari para

⁴³ Ginan Ayomi, *Mengenal Non-Probability Sampling dalam Teknik Pengambilan Sampel*, dikutip dari https://lab_adrk.ub.ac.id/id/mengenal-non-probability-sampling-dalam-teknik-pengambilan-sampel/ di akses pada 15 Mei 2021.

⁴⁴ *Ibid.*

pihak setidaknya pernah melakukan transaksi *pemacakan* kucing minimal 2 kali. Sehingga dapat diketahui siapa saja yang akan diwawancarai yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dari pertimbangan di atas informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

1. Dwi Lina
2. Yemima Putri
3. Salafuddin Zaki
4. Imam Rofi'i
5. Aca Septriasa
6. Ani Ramadani

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, yakni *screenshot* seputar informasi tentang dunia pemacakan kucing dari antar-individu yang terjadi di Grup Facebook KOPEKUSO.

⁴⁵ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, Maret 2017, hlm. 51.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara rinci dalam bentuk kalimat perkalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu data penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁶

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa dipahami dan memungkinkan penelitian untuk membuat suatu analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

Agar sistematika ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari bab – bab yang ada, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang menerangkan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjau pustaka, Metode penelitian, Kerangka teori, dan Sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian mengenai Tinjauan umum terkait salah satu akad yang ada didalam fiqih muamalah yaitu akad *ijārah*.

Bab III merupakan bab yang akan menjelaskan data-data hasil dari penelitian secara rinci dan menyeluruh mengenai praktik *pemacakan kucing ras persia* yang dilakukan oleh anggota Grup Facebook KOPEKUSO.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

Bab IV merupakan analisis dari praktik *pemacakan* kucing *ras persia* di Grup Facebook KOPEKUSO dan tinjauan dengan akad *ijārah* terhadap praktik *pemacakan* kucing pada Grup Facebook KOPEKUSO.

Bab V merupakan kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH*

A. Pengertian *Ijārah*

Salah satu bentuk muamalah yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijārah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *ijārah/ijarah/Arn* adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa. Pengertian sewa-menyewa menurut Sayyid Sabiq yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dan Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* (sewa), *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu benda atau jasa dalam masa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³ Dari beberapa definisi tersebut dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 117.

³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 289.

menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal tersebut bendanya tidak berkurang sedikitpun, yang berpindah hanya manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut.

Objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Dan dari segi imbalan *ijārah* mirip dengan jual beli, berbeda pada objeknya jika jual beli maka objeknya benda, sedangkan dalam *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.⁴ Karena itu sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan *syara'* yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada keluwesan dan keluasan hukum Islam, dan setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* dalam al-Quran terdapat dalam firman Allah, antara lain :

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 317

1. Surat At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵

2. Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁶

Adapun dari hadits Nabi tentang kebolehan akad *ijārah* yakni dalam HR

Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda rasulullah, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.⁷

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; di pihak lain ada

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 559.

⁶ *Ibid*, hlm. 388.

⁷ Al Hafid Ibnu Hajar, *Terj. Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, cet. 1, (Pustaka Amani : Jakarta, 1995), hlm. 361.

yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ijārah ialah suatu transaksi atas manfaat. Maksud manfaat dalam arti ini menjadi obyek manfaat suatu transaksi. Dari segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lainnya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.⁸ Oleh karenanya, akad *ijārah* dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat.

Adapun rukun *ijārah* menurut ulama Mazhab Hanafi rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁹ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:¹⁰

1. *'Aqid*, adalah orang yang melakukan transaksi yang meliputi orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2. *Sigat* akad, adalah pernyataan kerelaan atas kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.¹¹

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.183.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) ...*, hlm. 231.

¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 125.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

3. *Ujrah*, adalah memberi imbalan sebagai upah kepada seseorang yang telah diperintah mengerjakan pekerjaan tertentu dan upah tersebut diberikan menurut perjanjian yang disepakati bersama.¹²

4. Manfaat.

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun ijarah adalah :¹³

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang diijarahkan
4. Akad.

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *sigat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Sementara itu terdapat syarat *ijārah* yakni menurut Sayyid Sabiq, transaksi *ijārah* atau akad sewa dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :

1. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa atau tidak rela untuk melakukan akad, maka akadnya dapat dinyatakan tidak sah.
2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas agar terhindar terjadinya suatu fitnah. Langkah ini dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau

¹² Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 43.

¹³ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: 2008), hlm. 71

cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk waktu sewa, sebulan atau setahun.

Dengan memperhatikan rincian yang ada mengenai manfaat dan waktu sewa, seandainya transaksi mengawinkan hewan menggunakan akad sewa. Pada kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan sewa-menyewa pejantan dengan catatan adanya manfaat yang bisa diambil selama waktu tertentu yang diketahui (ma'lum). ini adalah pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin dan satu riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan oleh al-Abhary dan lainnya. Jadi, larangan sebagaimana yang termuat dalam hadits itu adalah apabila hal itu terjadi untuk kasus batas waktu yang tidak diketahui (majhul). Adapun bila kasus disewakan dengan batas waktu yang diketahui, maka tidak apa sebagaimana diperbolehkannya mengambil ongkos pembelian 'sari' (bunga jantan) untuk mengawinkan anggur.¹⁴

D. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dibagi menjadi dua macam yakni yang pertama *ijārah* yang bersifat manfaat, misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Kemudian yang kedua *ijārah* yang bersifat pekerjaan.¹⁵

1. Akad *ijārah* yang bersifat manfaat dapat dibagi menjadi dua secara terperinci yakni sebagai berikut :

¹⁴ Muhammad Syamsudin, *Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?* dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg> diakses 29 Juli 2020

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* ..., hlm. 236.

- a. Akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
 - b. Akad sewa binatang, harus jelas maksud dan tujuan dari sewa binatang, apakah untuk angkutan atau kendaraan? atau juga dalam masa penggunaannya harus jelas. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
2. Sedangkan *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Akad ini dapat dibagi menjadi dua yakni :
- a. *Ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain,
 - b. *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.¹⁶

Secara sederhana *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana yakni *Ijārah 'Ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari

¹⁶ *Ibid.*

penyewa. *Ijārah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).¹⁷

E. Hal-Hal yang Membatalkan *Ijārah*

Pada dasarnya transaksi sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk hubungan timbal balik, sekalipun salah satu pihak ada yang meninggal dunia dalam hal ini maka beralih kepada pihak ahli warisnya. Sama halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya.¹⁸

Kalaupun terdapat faktor terjadinya *fasakh*, dalam hal ini faktor tersebut dapat menjadikan diwajibkan terjadinya *fasakh*, yang berarti tidak menutup kemungkinan terjadinya *fasakh* (pembatalan perjanjian) oleh salah satu pihak jika memiliki alasan atau dasar yang kuat.¹⁹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah fasakh* (batal) sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 426.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) ...*, hlm. 238.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 148-149.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 283.

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang masa kejadiannya berada dipihak penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, meliputi rumah dan kendaraan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).
4. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.
5. Menurut Madzab Hanafi akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan. Serta Penganut madzhab Hanafi berkata: boleh mem-*fasakh ijārah*, karena adanya kejadian luar biasa sekalipun dari salah satu pihak. contohnya seseorang menyewa ruko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak mem-*fasakh ijārah*.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 284

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JASA *PACAK KUCING RAS PERSIA* DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO

A. Komunitas Pecinta Kucing Solo (KOPEKUSO)

Komunitas Pecinta Kucing Solo (KOPEKUSO) merupakan wadah silaturahmi dan persaudaraan secara online maupun offline melalui media facebook bagi Pecinta kucing di Solo. Grup Facebook KOPEKUSO berdiri pada 5 Mei 2014 dengan *tagline*, “*Because Cat*” *we are family*. Baik pecinta kucing *ras*, kucing *domestik*, kucing *short-haired*, *medium-haired*, *long-haired* maupun *hairless* sangat diperkenankan untuk bergabung. Jumlah anggota GRUP sekarang sudah mencapai 65.459 anggota. Di dalamnya memuat edukasi, info posyandu, berbagi cerita dan pengalaman, serta mengenai cara perawatan dan juga tidak menutup kemungkinan mengadakan *gathering* bersama member-member tiap minggu ke 2 dan minggu terakhir setiap bulannya.¹

Grup KOPEKUSO melarang seluruh member untuk mem-*posting* apapun maupun mengarahkan member yang bertujuan untuk komersialisasi kecuali untuk kepentingan Grup KOPEKUSO, namun jika hanya sekedar ingin berbagi informasi tentang produk yang bermanfaat bagi kucing serta informasi outlet-outlet yang menyediakan produk tersebut masih

¹ Info Grup, “Aturan Grup dari Admin”, dikutip dari https://mobile.facebook.com/groups/477208712412454?view=info&sfd=group_browse diakses 29 Juli 2020.

diperbolehkan. Selain itu, semi hibah ataupun adopsi dengan mengganti pakan juga tidak diperkenankan. Di dalam GRUP juga tidak boleh mengiklankan dan tidak boleh memposting yang berbau sara serta jual beli saat saling berinteraksi. Terlebih lagi terkait tentang hewan yang dilindungi meliputi leopard cat/kucing hutan/blacan.

Aturan GRUP dari admin yang wajib dipatuhi bagi setiap member yang telah tertulis pada Grup Facebook KOPEKUSO yakni sebagai berikut :

1. *KOPEKUSO tidak diperuntukan untuk “MEMPOSTING” hal ini yang berkaitan dengan jual-beli berupa apapun maupun “MENGARAHKAN” member yang bertujuan KOMERSIALISASI kecuali untuk kepentingan Grup KOPEKUSO.*
2. *Semi hibah ataupun adopsi kucing dengan mengganti pakan atau apapun juga tidak diperkenankan.*
3. *Tidak boleh memposting apapun yang berkaitan dengan HEWAN DILINDUNGI termasuk Asian Leopard Cat / Kucing Hutan / Blacan.*
4. *Sebelum posting “open donasi” / iklan acara kegiatan komunitas (grup) lain mengenai kucing, dapat izin terlebih dahulu kepada admin karena KOPEKUSO statusnya hingga saat ini adalah grup aktif dan masih terdapat admin untuk mengawal jalannya komunitas.*
5. *Semua postingan (open donasi, hibah, kegiatan, dll) yang dikirim selain oleh admin diluar tanggung jawab admin.*
6. *Admin berhak menghapus semua kiriman yang menurut admin tidak sesuai aturan atau tidak seharusnya / sepantasnya ada di grup diskusi KOPEKUSO.*
7. *Apabila sahabat KOPEKUSO menjumpai adanya kiriman yang tidak sesuai aturan / sepantasnya tetapi belum dihapus atau tidak sengaja terlewat dibaca / disimak oleh admin dapat melaporkan kepada admin agar segera ditindak.*
8. *Dilarang mencari hibahan baik kucing ataupun yang lainnya.*
9. *Berikap baik dan sopan.*
10. *Apabila respon admin lambat mohon untuk dimaklumi karena memiliki latar belakang profesi / memiliki kegiatan diluar kegiatan GRUP.²*

² *Ibid.*

Jenis transaksi yang diperkanankan pada Grup KOPEKUSO diantaranya pengawinan kucing, yang menggunakan istilah :

1. Jasa *pacak*, pemilik kucing jantan sebagai penyewa sedangkan pemilik kucing betina sebagai yang menyewa.
2. Besanan, istilah ini digunakan oleh pemilik kucing betina yang ingin mengawinkan kucingnya dengan yang menyediakan jasa pacak.³

Kedua istilah tersebut yang transaksi didalamnya berupa bagi hasil peranakan kucing yakni sejumlah 1 ekor kucing. Hal tersebut dapat dijumpai di Grup KOPEKUSO pada kucing *ras persia* yang memiliki keistimewaan dibanding kucing *domestik*, dengan kelebihan bentuk tubuh yang lebih bagus, bulu yang lebih tebal dan halus serta sifat yang penurut dan jinak menjadikan poin plus bagi para pecinta kucing.

Diluar dari hal tersebut pada kenyataannya kucing *ras* selain daripada kucing domestik yang dimiliki setiap anggota GRUP diantaranya memiliki jenis ras seperti ras *short-haired*, *maincoon*, *bengal*, *ragdol* dan lain sebagainya. Yang mana kucing tersebut masih terbilang jarang dimiliki khususnya warga karisidenan Surakarta, oleh karenanya memiliki nilai yang terbilang mahal dan untuk mendapatkan keturunannya harus membayarkan sejumlah uang dengan nilai tertentu sesuai jenis *ras* yang diinginkan. Sehingga dalam praktek jasa pacak pada kucing *ras* selain *persia* berupa bagi

³ Iam Mur, Admin Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 3 Agustus 2020, jam 11.30-14.00 WIB.

hasil pada Grup KOPEKUSO tidak pernah dijumpai serta dalam GRUP sendiri tidak mengizinkan adanya jasa pacak diluar bagi hasil peranakan. Jika hal tersebut dilanggar maka akan ditindak oleh admin dan sahabat KOPEKUSO akan mengingatkan secara langsung.

Pada praktik pemacakan kucing yang sering dilakukan oleh anggota Grup KOPEKUSO dijumpai pada musim penghujan. Praktik pemacakan pada musim kawin tersebut perbulannya rata-rata bisa mencapai 10 bahkan lebih, namun tidak menutup kemungkinan praktek tersebut dapat dijumpai diluar musim kawinnya. Meski hanya beberapa kasus (praktik) tersebut perbulannya.⁴

B. Kucing *Ras Persia*

1. Sejarah Kucing

Mempunyai hewan untuk dijadikan teman atau jadi peliharaan bagi sebagian orang merupakan kepuasan tersendiri. Ada banyak jenis hewan yang bisa dijadikan peliharaan, salah satunya kucing. Kucing termasuk peliharaan yang paling populer di Indonesia bahkan di Kota Solo banyak yang memelihara kucing dengan berbagai ras. Bagi orang Jepang dan China, kucing sebagai simbol pembawa keberuntungan. Kucing sudah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan kuno sebagai binatang yang

⁴ *Ibid.*

menemani sang raja atau ratu.⁵ Di Islam, kucing sebagai hewan kesayangan Rasulullah SAW.

Kucing atau dalam bahasa lainnya disebut *Felis Silvestris*, adalah sejenis karnivora (binatang pemakan daging) dari keluarga *Felidae* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun.⁶ Kucing adalah hewan pemakan daging sejati. Kata kucing biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa, seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya.

Catatan paling awal tentang usaha penjinakan kucing adalah sekitar tahun 4.000 SM di Mesir,⁷ ketika kucing digunakan untuk menjaga persediaan bahan pangan dari serangan tikus. Namun, baru-baru ini ilmuwan menemukan kerangka kucing yang dikuburkan bersama manusia di pemakaman desa Neolitik (zaman batu kuno) yang bernama *Shillourokambos, Cyprus*. Desa tersebut ditinggali orang pada abad 9 sampai 8 SM. Pada zaman *Neolitik*, saat pertanian mulai menyebar ke timur, lumbung-lumbung penyimpanan padi mulai menarik perhatian tikus dan meningkatkan populasi mereka. Oleh karenanya, manusia mulai memelihara kucing untuk membasmi tikus. Hubungan manusia dengan

⁵ Andi Alda Khairul Ummah, *Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis*, Tahdis, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 89.

⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

⁷ Muhammad Irsyadam, *Sejarah Kucing*, dikutip dari <https://irsyadam.wordpress.com/sejarah-kucing/> diakses pada 18 Juni 2021.

kucing sudah lama terjalin, diperkirakan sudah terjalin sejak 9.500 tahun lalu.⁸

Leluhur kucing, jika diturut, berasal dari lima jenis kucing liar, tapi bukan berarti kucing dikembangbiakkan sebanyak lima kali. Lima jenis itu berhasil kawin silang pada waktu yang berbeda. Suku kucing dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni kucing-kucing kecil (terdiri dari kucing liar, kucing piaraan, dan links) serta kucing-kucing besar (singa, harimau dan macan tutul). Kucing mempunyai banyak keluarga atau *ras*, diantaranya. *Exotic Shorthair, Persia, Siamese, Sphynx, Munchkin, Anggora, Norwegian Forest cat, British Shorthair, dan Himalaya.*⁹

Perbedaan utama antara kucing rumahan dan kucing liar adalah perilaku mereka. Kucing rumahan hidup berkelompok dan pada umumnya tidak takut manusia. Kucing rumahan termasuk kucing hias, yang dinikmati dengan memandangnya dan menjadi teman bermain. Di Indonesia, kucing *ras Persia* cukup banyak dikembangbiakkan dibanding dengan *ras* lain. Mungkin disebabkan bulu yang panjang dan tebal serta sifatnya yang tenang, anggun dan manja. *Persia* lebih mudah dikandangkan, *relative* tidak berisik, dan lebih cocok hidup di dalam rumah.

⁸ WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Berdasarkan bulunya, ras kucing dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bulu panjang (*longhair*), bulu pendek (*shorthair*), dan bulu sedang (*semilonghair*). Kucing *ras persia* ini berasal dari Iran yang memiliki bulu yang sangat panjang, ciri khas jenisnya. Tipe tubuh kucing ini *cobby* (pendek) dengan pola semua warna. Sehingga termasuk pada kelompok kucing bulu panjang (*longhair*). Harga dari kucing *persia* beragam sesuai kelebihan dan kemurnian genetik yang dibawanya, yakni sebagai berikut:

- a. *Medium*, Kucing *persia* dengan hidung mancung sekitar Rp. 450.000,- hingga Rp. 650.000,-
- b. *Flatnose*, Kucing *persia* dengan hidung yang sejajar (datar) dengan bentuk muka berkisar Rp. 750.000,- hingga Rp. 900.000,-
- c. *Peaknose*, kucing *persia* dengan hidung *pesek* (menjorok kedalam) hingga sejajar dengan matanya berkisar Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 2.500.000,- bahkan bisa lebih tergantung kemurnian genetik yang dibawa atau seringnya diikuti lomba serta tentunya dilengkapi dengan surat / sertifikat *pedegree*.

2. Perilaku Kucing

Salah satu diantara perilaku kucing adalah tanda-tanda birahi. Tanda-tanda kucing yang birahi (minta kawin), jika pada kucing jantan kucing akan mengeong dengan nada yang meliuk-liuk tidak wajar,

sedangkan pada kucing betina lebih kemengguling-gulingkan badannya di tanah.¹⁰

Kucing betina pada umumnya masa kawin kucing mulai siap antara 4-12 bulan. Betina yang tidak disterilkan/spayed dapat menghasilkan anak sampai delapan tahun atau lebih. Sedangkan pada kucing jantan siap kawin mulai 6-8 bulan dan terus sampai 14 tahun atau lebih. Banyak dokter hewan menyarankan kucing untuk disterilkan pada atau setelah 6 bulan meskipun ada pertentangan dari beberapa individu mengenai isu ini.¹¹

Penangkaran kucing selama proses perkawinan yang harus diperhatikan diantaranya yakni :

a. Pemeriksaan Kesehatan

Yang meliputi terbebas dari kutu maupun jamur dan cacangan, bila perlu diberikan vaksin sebelum dilakukan perkawinan hal ini sangat bermanfaat untuk anak kucing supaya mendapat *antibody* yang baik serta mencegah virus yang dibawa oleh kedua induk kucing.

b. Proses Perkawinan

Sekitar 80% kucing betina mengalami birahi pertamanya pada usia kurang dari satu tahun atau pada saat bobotnya telah mencapai 2,25 Kg. namun, sebaiknya kucing dikawinkan pada saat birahi berikutnya,

¹⁰ Evan Jatmiko, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 15 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB.

¹¹ WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing ...*, hlm. 72.

karena terkadang kondisi fisik dan emosinya belum cukup matang.¹² Kucing yang siap kawin dapat segera dibawa ke tempat kucing pejantan untuk dikawinkan.

Kedua kucing tersebut dicampurkan dalam satu tempat secara bertahap. Jika keduanya telah siap untuk melakukan perkawinan, kucing betina akan bersimpuh sambil mengangkat pinggul dan memosisikan ekornya ke samping, kemudian kucing jantan akan menaiki betina dan menggigit tengkuknya. Kucing jantan akan memasukkan penisnya ke dalam vagina betina. Pada saat pejantan ejakulasi, kucing betina akan berteriak hal ini umumnya akan terjadi beberapa pengulangan hingga puncak kepuasan betina ketika didekati pejantan dia sudah mulai acuh bahkan bisa melakukan perlawanan.¹³

c. Melahirkan

Usia kebuntingan pada kucing sejak dikawinkan hingga melahirkan rata-rata 65 hari. Ketika kucing akan melahirkan, seminggu sebelumnya, kucing akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan *grooming* (kegiatan membersihkan dan merapikan

¹² Evan Jatmiko, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 15 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB.

¹³ Aca Septriasa, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 09 Agustus 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

rambut dan tubuh kucing), terutama pada bagian perut dan kelaminnya.

Selanjutnya kucing akan mencari tempat untuk melahirkan.¹⁴

C. Praktik Jasa *Pacak Kucing Ras Persia* Di Grup KOPEKUSO

1. Sistem Transaksi

Dalam Grup KOPEKUSO praktik jasa *pacak* kucing ras *persia* pada dasarnya tidak ada aturan baku yang mengatur hal tersebut, sehingga semuanya dikembalikan kepada para pelaku yang terlibat akan menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan seperti apa sesuai kesepakatan. Grup KOPEKUSO hanya mengatur atau membatasi setiap member berkaitan dengan jual-beli berupa apapun maupun mengarahkan member yang bertujuan komersialisasi.¹⁵ Sehingga setelah dilakukannya penelitian, sistem jasa *pacak* kucing *persia* di Grup KOPEKUSO yakni menggunakan akad sewa-menyewa. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor atau ketentuan dalam transaksi yakni sebagai berikut :

a. Akad

Akad yang digunakan adalah sewa jasa, pihak pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa *pacak* yang transaksinya bergerak di bidang jasa yakni jasa *pacak* kucing *persia* yang ditandai dengan menitipkan kucing betina yang telah memenuhi syarat untuk

¹⁴ Wikrama Satyadarma dan Ryan Masanto, *Merawat Kucing Kesayangan*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2011), hlm. 65.

¹⁵ Info Grup Kopekuso, “Aturan Grup dari Admin”, dikutip dari https://mobile.facebook.com/groups/477208712412454?view=about&ref=group_browse diakses 29 Juli 2020.

dikawinkan kepada kucing jantan milik penyedia jasa *pacak* dalam beberapa waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Keterampilan, kecapakan, tenaga dan tanggung jawab pihak penyedia jasa *pacak* sebagai objek akad. Yang kemudin penyedia jasa *pacak* bertanggung jawab penuh selama proses *pemacakan* yang meliputi mengamati, mengawasi dan memastikan keberhasilan proses perkawinan yang terjadi serta memberikan bukti berupa foto maupun video kepada konsumennya bahwa kucingnya telah berhasil dikawinkan dengan kucing jantan milik penyedia jasa.

b. Ketentuan Upah

Untuk ketentuan pembagian hasilnya atau upahnya tidak menggunakan proporsi (*nisbah*) tertentu, akan tetapi telah ditentukan diawal. Tarif yang dikenakan untuk sekali *pemacakan* adalah berupa 1 ekor anak kucing berapapun nanti yang dapat dihasilkan. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa member seperti Dwi lina, Wahyu budi santoso, Rendy kusumo dan Toctovi han. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah biaya masa kehamilan, lahiran, hingga mandiri sangat mahal dan ekstra waktu yang dikeluarkan untuk menjaganya.¹⁶

Adapun alasan lainnya seperti yang dikemukakan oleh saudara Burhan, “1 (satu) ekor *kitten* (anak kucing) sudah melebihi biaya *pacak*

¹⁶ Observasi teknis beracara *online* di Grup Kopekuso, di media sosial facebook, 26 Oktober 2019.

dengan uang *cash*".¹⁷ Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh pihak / pemilik kucing betina cukup 1 ekor dan syarat lainnya yakni membawakan pakan untuk 3 hari selama masa kawin kucing

c. Gugurnya kesepakatan

Dalam wawancara yang dilakukan, bahwa para anggota kebanyakan dari mereka menyatakan merelakan jika tidak tercapainya kesepakatan. Dalam hal ini maksudnya, upah berupa 1 ekor anak kucing yang bisa saja disebabkan diantaranya kematian maupun terjangkit penyakit. Akan tetapi jika dicermati lebih lanjut setelah melakukan wawancara yang mendalam, dalam hal merelakan disini bukan serta merta merelakan begitu saja melainkan ada syarat atau ketentuan yang disepakati bersama yakni memberikan sebuah bukti berupa foto maupun video keadaan anak kucing ataupun keterangan dari dokter hewan.

Apabila setelah proses perkawinan diketahui tidak mengalami kehamilan atau terjadi suatu hal yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi upah berupa 1 ekor anak kucing, pihak pengguna jasa dituntut untuk memberikan bukti sebuah video, foto kepada pihak penyedia jasa *pacak* atau keterangan dari dokter hewan jika tidak terjadi kehamilan. Jika dapat memenuhi persyaratan dari penyedia jasa *pacak* tersebut, maka sudah bisa menjadi dasar gugurnya semua kesepakatan

¹⁷ Burhan, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 21 Mei 2020, jam 07.00-09.00 WIB

seperti yang diutarakan oleh salah satu member yakni Yulia Ummu Qiththatun.¹⁸

Seperti yang pernah dialami oleh Aca Septriasa, “pernah saya melakukan transaksi tiba saat lahir, pihak pemilik betinanya kurang pengalaman dalam merawat bayi kucing akhirnya mati semua, yaudah saya ikhlaskan setelah dia menunjukkan bukti foto dan video”.¹⁹

Selaku peneliti sebagai pihak penyedia juga pernah mengalami hal yang serupa yakni pernah mendapatkan pengalaman dengan teman sendiri karena teman ingin punya keturunan kucing ras *persia*. Perbedaanya anak kucing berhasil bertahan hingga menjelang hari penyerahan anak kucing tersebut, teman baru memberikan kabar bahwa anak kucingnya terjangkit *scabies* (penyakit jamur). Yang pada akhirnya harus merelakan dikarenakan penyakit tersebut dapat dengan cepat menularkan kucing lain, sedangkan saat itu di rumah memiliki kucing sebanyak 4 (empat) ekor. Dengan alasan dari pada harus menerima kerugian yang banyak dari penularan penyakit tersebut.

Kejadian tersebut dikarenakan teman saya tidak memiliki pengetahuan bagaimana kucing melahirkan hingga mandiri untuk

¹⁸ Yulia Ummu Qiththatun, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 05 Oktober 2020, jam 19.00 WIB.

¹⁹ Aca Septriasa, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 09 Agustus 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

ditempatkan yang kering dan tidak lembab agar terhindar dari penyakit tersebut karena pada usia tersebut sangat rawan untuk terjangkit penyakit jamur.²⁰

2. Teknis *Pemacakan*

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa proses *pemacakan* kucing ras *persia* di Grup KOPEKUSO umumnya berlangsung 3 (tiga) hari, dengan syarat kucing betina yang akan dikawinkan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak penyedia jasa *pacak*. Syarat yang diberikan oleh penyedia jasa *pacak* umumnya berupa :

- a. Kucing yang akan dikawinkan telah bebas penyakit jamur dan kutu, telah dipotong kuku bagian kaki depan.²¹
- b. Kucing harus benar-benar dalam keadaan birahi dengan tanda jika dipegang bagian pantat maka akan berdiri.
- c. Kucing telah tervaksin dan dapat dibuktikan dengan buku vaksin.²²

Syarat-syarat tersebut bisa saja berbeda antara penyedia jasa *pacak* kucing *persia* satu dengan lainnya, dan dapat dinegosiasi sesuai kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak. Adapun beberapa contoh

²⁰ Evan Jatmiko, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 15 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB.

²¹ Dwi Lina, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 3 Agustus 2020, jam 19.00-20.00 WIB.

²² Evan Jatmiko, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 15 Agustus 2020, jam 15.00-16.00 WIB.

kegiatan *pacakan* kucing *persia* yang dilakukan oleh anggota Grup KOPEKUSO, yakni sebagai berikut :

a. Dwi Lina dengan Imam Rofi'i



Dwi Lina

Ak pacak bagi hasil

Jika lahiran siap diambil maka pihak jantan memilih dulu 1 sisanya buat indukane

Jd kalo lahiran 3 maka yg 2 buat betinanya



Berawal dari unggahan Dwi Lina tentang jasa *pacak*-nya di Grup KOPEKUSO, Imam Rofi'i yang kebetulan sedang mencari jasa *pacak* untuk kucing betinanya yang sedang birahi. Kemudian Imam Rofi'i mengirim pesan melalui Whatsapp tentang kesepakatan tersebut dan waktu untuk penjadohan kucing miliknya dengan kucing jantan milik Dwi Lina dengan menitipkan kucing betina milik Imam Rofi'i kepada Dwi Lina selaku penyedia jasa *pacak*. Dalam gambar kedua telah masuk pada tahap masa dicampurkan dalam 1 (satu) kandang, hingga


masa perkawinan selama 3 (tiga) hari yang ditunjukkan oleh Dwi Lina dalam sebuah video pendek yang dikirimkan kepada Imam Rofi'i guna bukti bahwa kucingnya telah berhasil dikawin oleh kucing miliknya.

Sampai pada waktunya anak kucing telah dilahirkan dan sudah mandiri dalam arti sudah lepas menyusu dari ibunya dan telah dapat makan serta minum sendiri, tiba waktunya untuk pembagian hasil. Atas kesepakatan bersama, Dwi Lina memilih anak kucing seperti yang ada digambar terakhir. Alasan Dwi Lina memilih kucing tersebut karena kucing tersebut berjenis kelamin betina yang memiliki 3 (tiga) warna. Hal tersebut dikarenakan seperti yang diungkapkan olehnya yakni, “kucing betina apalagi tiga warna itu ada dua macam, *calico* dan *tortie* itu berpotensi besar untuk melahirkan anak kucing dengan berbagai warna yang dibawa oleh pencampuran warna indukannya, sebagaimana kesepakatan bersama kalau pihak jantan berhak memilih terlebih dahulu dan sisanya boleh dimiliki semua oleh pihak betina”²³

b. Yemi dengan cacha



²³ Dwi Lina, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 3 Agustus 2020, jam 18.00-19.00 WIB.



Berawal dari Yemima Putri mengunggah di halaman Grup KOPEKUSO seperti yang dapat dilihat pada gambar pertama. Dalam unggahan tersebut terdapat tanggapan yang cukup banyak dan dipilihlah Cacha alias Acha Septriasa yang menawarkan jasa *pacak* sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar kedua. Kemudian oleh kedua belah pihak menentukan waktu untuk mempertemukan kucing-kucingnya. Hingga tiba di rumah Cacha ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencampurkan kedua kucing dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan kucing dari Yemima Putri telah birahi berat dan bertemu dengan pejantan yang agresif milik Cacha.²⁴

Kemudian kucing ditinggal di rumah Yemima Putri selaku penyedia jasa *pacak* selama 3 (tiga) hari, seperti yang dapat dilihat pada gambar selanjutnya kucing milik Yemima Putri berhasil dikawin oleh kucing milik Cacha. Setelah proses perkawinan tersebut lahirlah 4 (empat) anak kucing yang berwarna putih abu-abu, *krem*, oren dan

²⁴ Yemima Putri, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 10 Oktober 2020, jam 15.30-16.00 WIB.

tortie. Dan yang menjadi kesepakatan bersama adalah anak kucing yang berwarna *tortie* yang dapat dilihat pada gambar terakhir.²⁵

Sebagaimana yang diutarakan oleh Yemima Putri, “sebulan sebelum penyerahan saya udah mengirim foto peranakan kucing hasil kawin tersebut, nah saya menjelaskan bahwa kucing yang berwarna abu putih dan oren diminta saudara, sisa *krem* sama *tortie*”. Dan dijelaskan juga oleh Yemima Putri bahwa dia ingin memiliki kucing yang berwarna krem, karena dia suka setelah melihat kucing milik Cacha yang juga berwarna krem.²⁶ Cacha selaku penyedia jasa *pacak* juga sepakat.

c. Salafudin Zaki dengan Ani Ramadani



²⁵ Aca Septriasa, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 09 Agustus 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

²⁶ Yemima Putri, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 10 Oktober 2020, jam 15.30-16.00 WIB



Sama halnya dengan Yemima Putri, Ani Ramadhani alias Anizt mencari jasa *pacak* dengan mengunggah di halaman Grup KOPEKUSO. Yang kemudian ditanggapi oleh Salafudin Zaki alias Zaki Al-Ard yang menawarkan jasa *pacak* dan berlanjut melalui Whatsapp tentang syarat maupun ketentuannya seperti sebuah gambar yang dikirimkan olehnya. Kemudian kedua belah pihak bersepakat dan saling bertemu di rumah Zaki dengan Ani membawa kucingnya memakai *petcargo* beserta pakan yang kemudian di letakan di dekat kandang kucing milik Zaki. Yang selanjutnya mencoba dikeluarkan pejantan milik Zaki untuk dipertemukan dengan kucing betina milik Ani, dapat dilihat pada gambar selanjutnya kucing milik Zaki mendekati kucing betina milik Ani.²⁷

²⁷ Ani Ramadhani, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 22 Agustus 2022, jam 18.00-19.00 WIB.

Setelah Ani menyerahkan kucingnya beserta pakannya kepada Zaki untuk selama masa perkawinan yakni 3 (tiga) hari, selang beberapa jam kucing milik Ani berhasil dikawin oleh pejantan milik Zaki sebagaimana yang dapat dilihat digambar keempat. Pada gambar kelima menjelaskan bahwa kucing tersebut menghasilkan 4 (empat) ekor anak dari hasil perkawinan yang kemudian dipilih salah satu sebagai kesepakatan bersama yakni anak kucing yang memiliki corak *black van* untuk Zaki selaku penyedia jasa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar terakhir.²⁸

3. Pandangan Anggota GRUP tentang Jasa *Pacak Kucing Persia*

Menurut wawancara yang telah dihimpun terdapat berbagai pendapat dari anggota atau pelaku transaksi *pacak* kucing tentang praktik jasa *pacak* kucing *persia*, diantaranya ada yang menghukumi haram, mubah dan ada yang tidak mengetahui hukumnya. Perbedaan tersebut wajar dikarenakan latar belakang dan keluasan ilmu berfikir seseorang.

Menurut salah seorang anggota GRUP bernama Ari Nur Hidayat, “*pacak* kucing itu haram, jangankan spermanya menjual hewannya saja sudah haram”. Menurutnya *pacak* kucing ini mengikuti hukum asal hewan itu

²⁸Salafuddin Zaki, Anggota Grup Kopekuso, wawancara pribadi, 23 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

sendiri, dan menurutnya hukum asal jual beli kucing adalah haram sehingga secara otomatis *pacak* kucing juga haram.²⁹

Berbanding terbalik dengan Salafudin Zaki dan beberapa anggota lain yang beranggapan hukumnya adalah *mubah* (boleh), menurutnya hukum *pacak* kucing belum ada dalil secara tegas yang menunjukkan tentang keharamannya. Dengan alasan lain yang ditambahkan olehnya, “justru kita malah memberikan haknya sebagai makhluk hidup yang membutuhkan pasangan atau melakukan sebuah perkawinan”.³⁰ Hal ini benar adanya karena salah satu yang menjadi syarat kucing yang mau dikawinkan adalah dalam kondisi atau dalam keadaan benar-benar birahi.

Tidak sedikit juga yang enggan untuk berkomentar atau tidak mengetahui hukumnya. Seperti yang diutarakan anggota GRUP yang bernama Ani Ramadhani, “waduh saya kurang paham soal begini mas, karena saya gak pernah belajar beginian”.³¹ Sebagian dari mereka beranggapan jika transaksi tidak menimbulkan kerugian dimasing-masing pihak dan sesuai kesepakatan serta kerelaan dari pihak yang terlibat maka itu sah-sah saja.³²

²⁹ Ari Nur Hidayat, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 8 Agustus 2020, jam 17.00-18.00 WIB.

³⁰ Salafuddin Zaki, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 23 Agustus 2022, jam 09.00-10.00 WIB

³¹ Ani Ramadhani, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 22 Agustus 2022, jam 18.00-19.00 WIB.

³² Burhan, Anggota Grup Kopekuso, *wawancara pribadi*, 21 Mei 2020, jam 07.00-09.00 WIB..

BAB IV

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK JASA *PACAK* KUCING *PERSIA* DI GRUP FACEBOOK KOPEKUSO

A. Praktik Jasa *Pacak* Kucing *Persia* di Grup FACEBOOK KOPEKUSO

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk transaksi atau akadnya, pada Grup KOPEKUSO menggunakan sistem sewa-menyewa atau disebut juga *ijārah*. Praktik jasa *pacak* kucing *persia* pada Grup KOPEKUSO termasuk transaksi yang bergerak dibidang jasa, yang menjadikan kucing jantan ras *persia* milik penyedia jasa *pacak* sebagai mediatornya selebihnya keahlian, keterampilan dan tanggung jawab penyedia jasa *pacak* sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dari proses *pemacakan*. Tujuan perkawinan ini agar dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan seperti bulu yang lebat, badan yang gemuk, dan tidak jarang ingin sekedar mendapatkan keturunan kucing *persia* dari hasil persilangan tersebut.

Jika diperhatikan tentang masalah transaksi yang demikian ini terdapat beberapa unsur sewa-menyewa, yakni pihak pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa *pacak* dan pemilik kucing betina sebagai pihak pengguna jasa *pacak* kucing *persia*. Adapun terjadinya ikatan ketika masing-masing pihak sepakat untuk melangsungkan transaksi tersebut, biasanya terjadi setelah kucing betina dinyatakan layak oleh pihak penyedia jasa *pacak*, barulah kemudian bisa dilakukan proses pencampuran selama 3 (tiga) hari.

Sebagaimana praktiknya di lapangan bahwa sistem transaksi jasa *pacak kucing persia* ini terjadi setelah antar pihak mengadakan kesepakatan yang ditandai dengan penitipan kucing betina kepada pihak penyedia jasa *pacak kucing*. Adapun secara terperinci kesepakatan terkait transaksi jasa *pacak kucing persia* di Grup KOPEKUSO yang ditemukan di lapangan yakni sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan adalah sewa-menyewa yang bergerak di bidang jasa, yakni jasa *pacak kucing persia*.
2. Waktu *pemacakan* membutuhkan waktu selama kurang lebih 3(tiga) hari.
3. Pakan selama proses *pemacakan* ditanggung pihak pengguna jasa.
4. Dalam kesepakatan pihak penyedia jasa bertanggung jawab mendokumentasikan selama masa *pemacakan* untuk bukti bahwa perkawinan telah berhasil.
5. Biaya jasa untuk sekali *pacak* telah disepakati diawal akad adalah sejumlah 1 (satu) ekor anak kucing.
6. Bilamana gagal hamil maka pihak penyewa yakni pemilik kucing betina dituntut untuk memberikan bukti atau keterangan dari dokter hewan bahwa kucingnya tidak mengalami kehamilan guna bukti gugurnya perjanjian.

Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam suatu transaksi sewa-menyewa, sebagaimana sahnya sewa-menyewa apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berdampak terhadap kerugian salah satu pihak. Belum lagi masalah yang lain, seperti ketentuan yang mewajibkan pemilik kucing betina harus memberikan bukti

foto atau video dan keterangan dari dokter bahwa tidak terjadinya kehamilan pada kucing betinanya. Hal tersebut sangat disayangkan bisa jadi menyebabkan kerugian materi, karena mengingat proses perkawinan secara alami semacam ini sangat rentan gagal. Penyebabnya bermacam-macam yang tidak menutup kemungkinan berasal dari kucing jantan milik pihak penyedia jasa, bahwa kualitas sperma yang kurang bagus, makanan yang diberikan, kesehatan, atau bahkan pengaruh musim.

B. Tinjauan Akad *Ijārah* terhadap Praktik Jasa *Pacak* di Grup KOPEKUSO

Agama Islam sendiri membolehkan akad *ijārah* atau sewa-menyewa selama akad tersebut masih sesuai dengan ketentuan hukum syari'i dan tentunya sesuai dengan rukun maupun syaratnya. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda rasulullah, berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.

¹

Untuk menganalisa akad yang terdapat dalam jasa *pacak* kucing *persia*, harus dijabarkan terlebih dahulu rukun dan syarat yang terdapat dalam *ijārah* karena merupakan pilar utama sah atau tidaknya suatu akad. Dalam *ijārah* sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan agar akad yang

¹ Al Hafid Ibnu Hajar, *Terj. Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, cet. 1, (Pustaka Amani : Jakarta, 1995), hlm. 361.

dilakukan sah dan dapat dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi dari rukun *ijārah* ialah sebagai berikut :

1. *Aqid* (pihak yang berakad)

Diisyaratkan harus berakal dan atas kemauan sendiri. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.²

Pada Grup KOPEKUSO sendiri menurut pengamatan yang telah dilakukan terutama berkaitan dengan sistem jasa *pacak kucing persia*, seluruh akad yang dilakukan oleh para informan yakni dilakukan oleh orang dewasa yang telah akil baligh serta tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukan. Para informan tersebut terdiri dari penyedia jasa *pacak* dan penyewa yakni sebagai berikut :

- a. Dwi Lina (penyedia jasa) berumur 30 tahun dan Imam Rofi'i (penyewa) berumur 24 tahun.
- b. Aca Septriasa (penyedia jasa) berumur 28 tahun dan Yemima Putri (penyewa) berumur 24 tahun.
- c. Salafuddin Zaki (penyedia jasa) berumur 25 tahun dan Ani Ramadani (penyewa) 25 tahun.

² Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 124.

2. *Ṣigat* akad

Dimaksudkan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad baik secara lisan maupun tulisan terutama menyangkut jenis pekerjaan dan upah jasa yang dibutuhkan.³ Dalam akad yang dilakukan oleh para informan adalah menggunakan jenis *ṣigat* akad secara lisan. Secara umum kesepakatan yang dilakukan oleh para informan tersebut memiliki kesamaan yakni :

- a. Pihak penyedia jasa *pacak* kucing menjelaskan kepada pihak pengguna jasa untuk membawa makanan yang cukup selama masa proses perkawinan yakni kurang lebih 3 (tiga) hari.
- b. Selama proses *pemacakan* penyedia jasa *pacak* berkewajiban penuh dan memberikan bukti foto maupun video jika telah terjadi perkawinan yang akan dikirimkan kepada pihak kucing betina.
- c. Kesepakatan mengenai biaya untuk sekali *pemacakan* adalah 1 ekor anak kucing.
- d. Dan jika dalam proses kehamilan ternyata tidak mengalami pembuahan maka pihak pengguna jasa dituntut untuk membuktikan dengan mengirimkan bukti berupa foto maupun video hasil usg atau keterangan dari dokter bahwa tidak mengalami pembuahan.

Adapun yang membedakan di antara informan tersebut ialah berupa kriteria maupun persyaratan yang harus dipenuhi kucing betina yang akan

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 118.

dikawinkan oleh kucing jantan milik penyedia jasa, secara jelasnya sebagai berikut :

- a. Dwi Lina disamping dalam persyaratannya kucing betina harus dalam keadaan benar-benar birahi, juga memberikan syarat tak tertulis yang berupa kucing betina yang akan dikawinkan minimal berusia diatas 10 bulan yang ia terapkan kepada Imam Rofi'i selaku pengguna jasa. Alasannya adalah diluar dari kegiatan jasa *pacak* ia juga sebagai seorang *rescue* (penyelamat) kucing, sehingga ia mengetahui usia yang aman untuk kucing dapat dikawinkan.
- b. Aca Septriasa dalam transaksi yang dilakukan bersama Yemima Putri memberikan kemudahan yakni dengan menggantikan syarat kuku depan harus dipotong menjadi minimal sudah di-*grooming* (dimandikan di salon kucing).

3. *Ujrah*

Memberi imbalan kepada seseorang yang telah diperintah mengerjakan pekerjaan tertentu dan upah tersebut diberikan menurut perjanjian yang disepakati bersama.⁴ Untuk penyedia jasa *pacak* kucing sendiri dalam akadnya telah menyebutkan diawal upah dan disepakati bersama untuk sekali *pemacakan* upahnya berupa 1 (satu) ekor anak kucing hasil dari perkawinan tersebut.

⁴ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 43.

Setiap benda atau barang yang dijadikan sebagai upah sewa diantaranya diisyaratkan, imbalan tersebut dapat diketahui dan dapat diserahkan.⁵ Dalam hal ini anak kucing hasil yang akan dijadikan sebuah imbalan tidak dapat dipastikan, karena dalam proses perkawinan belum tentu terdapat keberhasilan dalam pembuahan yang terjadi di dalam sel telur betina. Kalaupun berhasil melahirkan, anakan kucing masih belum dapat dipastikan hidup selamat hingga umur yang matang untuk diserahkan.

4. Manfaat

Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk kemaslahatan dikemudian hari. Perlu juga diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga mengenai jangka waktunya harus jelas, terdapat rentan waktu yang jelas misalnya sebulan, setahun atau lebih. Dalam hal ini yang menjadi objek sewa pada jasa *pacak* kucing *persia* adalah keterampilan, kecakapan, tenaga dan tanggung jawab serta kucing jantan sebagai mediatornya serta waktu sewa selama 3(tiga) hari.

Sebagaimana yang dilakukan oleh para informan penyedia jasa *pacak* objek sewa dan manfaatnya yakni bertanggung jawab penuh selama proses *pemacakan* meliputi mengamati, mengawasi dan memastikan keberhasilan proses perkawinan yang terjadi serta memberikan bukti berupa foto maupun video kepada pengguna jasa bahwa kucingnya telah

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...*, hlm. 206.

berhasil dikawinkan dengan kucing jantan milik penyedia jasa guna memastikan keberhasilan *pemacakan*. Jangka waktu dalam proses *pemacakan* yang dilakukan dan disepakati bersama oleh penyedia jasa *pacak* dan pengguna jasa jelas diketahui yakni 3 (tiga) hari.

Sehingga seandainya ingin diambil upah berdasar akad sewa telah memenuhi persyaratan yang dibolehkan dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah yakni dengan memperhatikan kejelasan manfaat dan waktu sewa sebagaimana pendapat al-Hasan dan Ibnu sirin.⁶ Akan tetapi dalam kasus yang terjadi, untuk biaya sekali *pemacakan* yang dilakukan oleh para informan baik itu dari pihak penyedia jasa *pacak* kucing *persia* atau pengguna jasa disepakati berupa 1 ekor anak. Sedangkan hal tersebut sifatnya spekulatif sehingga alangkah baiknya tidak ditetapkan diawal sebagai upah melainkan sebagai hibah. Langkah tersebut diambil untuk bentuk kehati-hatian. Sebagaimana hadits riwayat at-tirmidzi yang artinya, *Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang upah sperma pejantan. Jawaban dari Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah. "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun membolehkan untuk menerima hadiah".*⁷

⁶ Muhammad Syamsudin, *Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?* dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg> diakses 29 Juli 2020

⁷ Ammi Nur Baits, hukum jasa mengawinkan binatang dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/21436-hukum-jasa-mengawinkan-binatang.html> diakses 1 Mei 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Jasa *Pacak Kucing Persia* Di Grup Facebook Kopekuso” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan, praktik jasa *pacak kucing persia* di Grup Facebook Kopekuso menggunakan akad sewa-menyewa (*ijārah*) dalam hal ini jasa *pacak kucing persia* bergerak dibidang sewa jasa. Pihak pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa *pacak kucing persia* dan pihak pemilik kucing betina sebagai pengguna jasa. Keterampilan, kecapakan, tenaga dan tanggung jawab pihak penyedia jasa *pacak* sebagai objek akad. Upah untuk sekali *pemacakan* dari penyedia jasa *pacak kucing persia* yang dilakukan oleh para informan berupa 1 ekor anak kucing.

Berdasarkan tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik jasa *pacak kucing persia* dilihat dari rukun dan syarat akad *ijārah* adalah sah. Hal ini dikarenakan dalam praktik jasa *pacak kucing persia* telah diketahui secara jelas antara lain pelaku akad (*aqid*), objek akad dan upah secara jelas. Akan tetapi dalam pemenuhan upah untuk sekali *pemacakan* itu sendiri belum sesuai dengan konsep upah pada akad *ijārah*. Upah hasil dari *pemacakan* yang berupa 1 ekor anak kucing sifatnya spekulatif. Sedangkan upah dalam konsep *ijārah*, jika pihak yang menyewakan telah melakukan prestasinya maka upahnya wajib diberikan sesuai jangka waktu sewa.

B. Saran

Bertolak dari analisa data pada bab IV, maka bahasan bahasan ini dapat dikemukakan beberapa saran penelitian yakni sebagai berikut :

1. Untuk penyedia jasa *pacak* untuk selalu mencari tahu dan mensosialisasikan akad yang benar kepada konsumen khususnya kepada penggemar kucing *persia* dalam lingkup pada Grup KOPEKUSO. Hal ini bertujuan supaya tidak ada keraguan yang dirasakan oleh konsumen atas transaksi jasa *pacak* kucing *persia* di Grup KOPEKUSO.
2. Untuk pengguna jasa *pacak* agar selalu senantiasa bertanya dan waspada serta mencari tahu tentang transaksi yang dilakukan. Hal ini secara tidak langsung menjadi kewajiban karena mengingat tidak semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan syari'at, dengan hal demikian konsumen dapat memilih melakukan transaksi yang dibolehkan dan menghindari yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah, Sohari Sahrani, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1994, *Al-Fiqh 'ala Madzhabibil Arba'ah jilid 4*, Terjemahan Mohammad Zahri dkk, Semarang : Asy-Syifa'.
- Adam, Panji, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Alma, Buchari, 2003, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Van Hoeve.
- Dewi, Gemala, Widyaningsih, dkk., 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil, Fathurahman, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Harun, Nasution, 1992, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Sapidodadi.
- Hasan, M. Ali , 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qamarul, 2011, *Fiqh muamalah*, Yogyakarta, Teras.
- Ibnu Hajar, Al Hafid, 1995, *Terj. Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, cet. 1, Pustaka Amani : Jakarta.

- Ismanto, Kuart, 2009, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, Cet. 1*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Imam Az-Zabidi, 2000, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, terj. Dari *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami'Al-Shahih*, Bandung : Mizan.
- Kholid, Muhamad dan Muhamad Asro, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Labib Mz, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya.
- Lubis, Surahwardi K., dan Chairuman Pasaribu, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinaar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Masanto, Ryan, dan Wikrama Satyadarma, 2011, *Merawat Kucing Kesayangan*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Mas'adi, Ghufron A, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Rifa'i, Mohammad, 1978, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra.
- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk. Jakarta : Pena.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Sudarsono, Heri 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2012. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Syafei, Rachmad, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana.
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, 2005, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta : Darul Falah.
- Wahbah Az Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adilatuh*. Jakarta : Gema Insani.
- WN. Suryadi dan Sulinah. 2010. *Bersahabat dengan Kucing*. Depok : Arya Duta.
- Yunus, Mahmud, 1998, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung.

Skripsi

- Rizki, Hamdan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di Lolly Petshop” di Kota Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.
- Kusumawardani, Tria. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*.

Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2018.

Mashvella, Egha. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*". Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2018.

Fitriani, Vera. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)*". Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2019.

Jurnal

Habibullah, Eka Sakti. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bogor : Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor.

Pratami, Yola Yunisa, Ropi Marlina, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Amwaluna, 2 Juli 2017.

Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol. 11. No. 1. Maret 2017.

Setiawan, Deny, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, 3 September, 2013.

Ummah, Andi Alda Khairul, *Keistimewaan Kucing; Kajian Tematik Hadis*, Tahdis, Vol. 9, No. 1, 2018.

Wage, Berkah Subaiti, dan Istianah. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1. April 2019.

Internet

Elliott. *Cara menenangkan Kucing Birahi*, dikutip dari <https://google.com/amp/s/id.wikihow.com/menenangkan-kucing-berahi%3famp=1> diakses 29 Juli 2020.

Ginas Ayomi, *Mengenal Non-Probability Sampling dalam Teknik Pengambilan Sampel*, dikutip dari https://lab_adrk.ub.ac.id/id/mengenal-non-probability-sampling-dalam-teknik-pengambilan-sampel/ di akses pada 15 Mei 2021.

Irsyadam, Muhammad, *Sejarah Kucing*, dikutip dari <https://irsyadam.wordpress.com/sejarah-kucing/> diakses pada 18 Juni 2021.

Syamsudin, Muhammad, *Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi Buatan, Bolehkah?* dikutip dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg> diakses 29 Juli 2020.

Kucing Lucu, *Istilah Penting Dalam Dunia Perkucingan (bagian 2)*, dikutip dari <https://www.kucinglucu.net/istilah-penting-dalam-dunia-perkucingan-bagian-2/> diakses 4 Agustus 2020.

Info Grup. “Aturan Grup dari Admin”, dikutip dari https://mobile.facebook.com/groups/477208712412454?view=about&ref=group_browse diakses 29 Juli 2020.

Info Grup, “Aturan Grup dari Admin”, dikutip dari https://mobile.facebook.com/groups/477208712412454?view=info&sfd=group_browse diakses 29 Juli 2020.

Wawancara

Dwi Lina. Anggota Grup Kopekuso. *wawancara pribadi*. 3 Agustus 2020, Jam 19.00-20.00 WIB.

Kopekuso Hadiningrat. Admin Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 29 Juli 2020. Jam 10.00-11.00 WIB.

Burhan. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 21 Mei 2020. Jam 07.00-09.00 WIB.

Evan Jatmiko. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 19 Mei 2020. Jam 21.00-22.00 WIB.

Aca Septriasa. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 09 Agustus 2020. Jam 10.00-11.00 WIB.

Yulia Ummu Qiththatun. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*, 05 Oktober 2020. Jam 19.00 WIB.

Yemima Putri. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 10 Oktober 2020. Jam 15.30-16.00 WIB.

Ani Ramadhani. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 22 Agustus 2022.

Jam 18.00-19.00 WIB.

Salafuddin Zaki. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 23 Agustus 2022.

Jam 09.00-10.00 WIB

Iam Mur. Admin Grup Kopekuso, *Wawancara pribadi*. 3 Agustus 2020. Jam 11.30-

14.00 WIB.

Ari Nur Hidayat. Anggota Grup Kopekuso. *Wawancara pribadi*. 8 Agustus 2020.

Jam 17.00-18.00 WIB.

Lampiran 1

Daftar pertanyaan narasumber

1. Untuk pemilik usaha jasa *pacak* kucing persia di Grup Facebook KOPEKUSO/admin Grup Facebook KOPEKUSO
 - 1) Bagaimana awal mula jasa *pemacakan* kucing *persia*?
 - 2) Berapa tarif untuk *pemacakan* kucing *persia*?
 - 3) Bagaimana sistem jasa *pemacakan* dengan upah bagi hasil peranakan?
 - 4) Bagaimana transaksi terjadi?
 - 5) Berapa banyak anak kucing atau keuntungan yang didapatkan sekali transaksi?
 - 6) Apa saja syarat untuk menggunakan jasa *pemacakan* tersebut?
 - 7) Bagaimana sistem jasa *pemacakan* dengan upah bagi hasil peranakan?
 - 8) Apa saja aturan yang berlaku di dalamnya?
 - 9) Kapan saja transaksi tersebut dilakukan?
2. Untuk konsumen jasa *pemacakan* kucing *persia*/anggota Grup Facebook KOPEKUSO
 - 1) Kenapa memilih transaksi di Grup KOPEKUSO?
 - 2) Berapa biaya yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut?
 - 3) Bagaimana pendapat tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?
 - 4) Pernah mengalami kendala dengan transaksi tersebut?
 - 5) Jika pernah, bagaimana pendapat anda?

Lampiran 2

Hasil Transip Wawancara

1. Transkrip hasil wawancara 1 secara online bersama admin Grup Facebook KOPEKUSO

Narasumber : Kopekuso Hadiningrat dan Im Mur

Tempat : Online

Waktu : 29 Juli dan 3 Agustus 2020

- a. Pertanyaan untuk admin Im Mur

Berapa banyak postingan tentang pencarian jasa *pemacakan* kucing dan Kapan saja transaksi tersebut dilakukan serta dalam satu bulannya terdapat berapa permintaan?

Jawab : Kalau pacak itu musiman ka, jadi jika saat musim kawin ya banyak, kira-kira dalam 1 bulannya bisa 10 permintaan bahkan lebih.

- b. Pertanyaan untuk admin Kopekuso Hadiningrat

Bagaimana awal mula jasa *pemacakan* kucing *persia peaknose*?

Jawab : Bermula dari kegemaran dan karena kucing tersebut yang memiliki bulu tebal, halus bagaikan kapas, hidung yang menjorok ke dalam atau dikenal dengan sebutan *pesek* ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

2. Transkrip hasil wawancara 2 tentang jasa *pemacakan* kucing kepada anggota Grup Facebook KOPEKUSO

Narasumber : Burhan (wawancara pada 19 Mei 2020), Evan Jatmiko (wawancara pada 21 Mei 2020) dan Ari Nurhidayat (wawancara pada 8 Agustus 2020)

Tempat : Di rumah masing-masing narasumber

a. Pertanyaan untuk Burhan selaku anggota GRUP Sekaligus pelaku usaha *pemacakan* kucing

1) Berapa tarif untuk *pemacakan* kucing *persia*?

Jawab : Mulai dari 250 ribu hingga 350 ribu tergantung kualitasnya

2) Bagaimana pendapat anda tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?

Jawab : Menurut saya untuk 1 ekor peranakan kucing *persia* sudah melebihi mahar jasa *pacak* berupa uang, tapi ya sesuai kesepakatan dan kerelaan dari pihak masing-masing maka itu sah-sah saja.

b. Pertanyaan untuk Evan Jatmiko selaku anggota GRUP sekaligus pemilik Daily Petshop

1) Berapa harga 1 ekor kucing *persia*?

Jawab : Mulai dari harga 650ribu untuk kucing *persia medium* hingga 2jtan untuk harga kucing *persia peaknose*

2) Apa saja syarat yang biasanya diajukan oleh penyedia jasa *pacak* dan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelumnya?

Jawab : Tentunya berawal dari persiapan kucing betina itu sendiri dilihat apakah sudah birahi/sudah siap kawin? Dapat dilihat dari perilaku dia mulai mengeong dan berguling-guling di tanah dan telah berusia satu tahun. Untuk syarat itu sendiri tergantung dari penyedia jasa *pacak* ada yang sampai mengisyaratkan harus vaksin.

3) Bagaimana pendapat anda tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?

Jawab : kurang tahu saya ya mas

c. Pertanyaan untuk Ari Nurhidayat selaku anggota Grup Facebook KOPEKUSO

1) Bagaimana pendapat anda tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?

Jawab : ya *pacak* kucing itu haram, jangankan spermanya, menjual hewannya saja sudah haram. Jadi menurut saya mengikuti hukum asal

hewan itu sendiri, hukum asal jual beli kucing adalah haram sehingga secara otomatis *pacak* kucing juga haram.

3. Transkrip hasil wawancara 3 tentang jasa *pemacakan* dengan pihak yang terlibat dalam jasa *pacak* kucing persia, yang narasumbernya terdiri dari penyedia jasa *pacak* dan penyewa jasa *pacak*

a. Pertanyaan untuk penyedia jasa *pacak*, diantaranya : Dwi Lina, Aca Septriasa dan Salafudin Zaki

1) Bagaimana awal mula jasa *pemacakan* kucing persia?

Jawab Dwi Lina : Saya mem-*posting* dengan sebuah gambar di Grup kalau saya membuka jasa *pacak* untuk kucing persia.

Aca Septriasa : Awal-awal saya melihat ada yang sedang mencari jasa *pacak* buat mengkawinkan kucingnya, kebetulan saya punya kucing jantan akhirnya ya saya menawarkan diri sampai sekarang saya menawarkan diri jika ada yang cari.

Salafudin Zaki : Kebetulan saya memang membuka jasa *pacak* baik buat pelanggan petshop saya dan gak menutup kemungkinan juga menawarkan ke Grup KOPEKUSO atau yang lainnya.

2) Berapa tarif untuk *pemacakan* kucing persia?

Jawab Dwi Lina : Kalau maharnya sendiri 250rb atau juga bisa bagi hasil 1 ekor anak

Aca Septriasa : Bagi hasil 1 ekor anak

Salafudin Zaki : Tergantung, kalau di Grup KOPEKUSO buat kucing persia, paling cuma ambil 1 ekor anak

3) Bagaimana transaksi terjadi?

Jawab Dwi Lina : Ya itu tadi mas, berawal dari saya mem-*posting* - terus ada yang cari. Habis itu lanjut di wa menentukan kapan waktunya, selanjutnya

membicarakan tentang kesepakatan bersama waktu bertemu.

Aca Septriasa : Dari melihat *posting*-an orang saya komen mereka tertarik dengan penawaran saya habis itu lanjut wa, udah habis itu ketemu saling sepakat.

Salafudin Zaki : Kalau di Grup KOPEKUSO saya menawarkan, - mem-*posting*, sama komen di postingan orang yang cari jasa *pacak* kebanyakan sih begitu ya mas.

4) Apa saja syarat untuk menggunakan jasa *pemacakan* tersebut?

Jawab Dwi Lina : Bisa dilihat di-*posting*-an saya sih mas biar lebih jelasnya karna sudah saya bikin iklan berupa gambar.

Aca Septriasa : Ya minimal kucing sudah birahi berat sama minim potong kuku depan aja sih mas.

Salafudin Zaki : Ada beberapa cuman yang penting kucing sehat bebas kutu jamur, sudah birahi juga.

5) Apa saja aturan yang berlaku di dalamnya?

Jawab Dwi Lina : Yang jelas harus saling amanah aja sih mas, dan memenuhi kesepakatan yang ada.

Aca Septriasa : Ya sesuai yang telah disepakati bersama.

Salafudin Zaki : Saling terbuka, tukar informasi mengenai perkembangan tentunya

6) Bagaimana pendapat tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?

Jawab Dwi Lina : Wah gak tau ya mas, *no coment* yang jelas kalau mau hasil bagus atau punya kucing bagus ya harus keluar uang setidaknya.

Aca Septriasa : Kurang paham sih mas

Salafudin Zaki : Justru kita malah memberikan haknya sebagai

mahluk hidup yang membutuhkan pasangan atau melakukan sebuah perkawinan, maka boleh aja sih

b. Pertanyaan untuk penyewa jasa *pacak*, diantaranya ada Imam Rofi'i, Yemima Putri, dan Ani Ramadani.

1) Kenapa memilih transaksi di Grup KOPEKUSO?

Jaawab Imam : Karena ga harus membayar dengan sejumlah uang itu sih mas, makanya saya tertarik.

Yemima : Seperti postingan saya mas, karena posisi saya lagi ga ada *duit* lagi cari jasa *pacak* kebetulan cocok sama penawaran yang diberikan sama cacha.

Ani : Ya karena saya lagi mencari info jasa *pacak* yang murah di mana, akhirnya di Grup KOPEKUSO malah cuman bagi hasil ada yang mau.

2) Berapa biaya yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut?

Jawab Imam : 1 ekor anak sama pakan kucing buat 3 hari

Yemima : Pakan jelas ya, sama 1 ekor anak karena bagi hasil

Ani : 1 ekor aja sih mas

3) Bagaimana pendapat tentang sistem jasa *pemacakan* kucing *persia* dengan upah bagi hasil peranakan?

Jawab Imam : Ya kalau buat saya sendiri sih gapapa ya asal saling percaya.

Yemima : Sah-sah aja sih mas, toh kita memberikan haknya kucing.

Ani : Waduh saya kurang paham soal begini mas, karena saya gak pernah belajar beginian. Harusnya boleh-boleh aja sih selagi amanah.

Lampiran 3


Catatan Lapangan

Catatan lapangan selama proses penelitian di Grup Facebook KOPEKUSO (Komunitas Pecinta Kucing Solo) di Kota Surakarta, dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan dan wawancara selama bulan Mei hingga Oktober 2020. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama penelitian adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan
1	19 dan 21 Mei 2020	Hari ini saya melakukan wawancara langsung kepada anggota Grup Facebook KOPEKUSO yaitu, Evan Jatmiko dan Burhan. Dalam pengamatan juga melakukan dokumentasi.
2	29 Juli 2020	Observasi dan wawancara secara <i>online</i> dengan admin Grup Facebook KOPEKUSO yakni dengan akun bernama Kopekuso Hadiningrat.
3	3, 8, 9, 22 dan 23 Agustus 2020	Melakukan wawancara dengan admin lainnya yakni dengan akun bernama I'm Mur secara <i>online</i> , dan wawancara langsung dengan anggota Grup Facebook KOPEKUSO sekaligus pelaku yang terlibat dalam transaksi jasa <i>pemacakan</i> .
4	5 dan 10 Oktober 2020	Melakukan wawancara dengan beberapa anggota lainnya.

Lampiran 3

Dokumentasi



Kegiatan / Transaksi jasa pemacakan kucing yang ada di Grup Facebook KOPEKUSO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Reforto Ilham Dywa Putra
2. NIM : 162111131
3. TTL : Karanganyar, 30 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Perum Argo Kiloso Blok A No. 24, Rt 01 Rw 06, Ngijo,
Tasikmadu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Alm. Subakdi
7. Nama Ibu : Nuk Suwarni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Negeri Pembina (2004)
 - b. SD : SD Negeri 02 Bejen (2010)
 - c. SMP : SMP Islam Al Hadi (2013)
 - d. SMA : MAN 01 Surakarta (2016)
 - e. UIN Raden Mas Said (Hukum Ekonomi Syariah)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta,2023

Penulis